

PEMERIKSAAN – KESEHATAN – PASANGAN CALON

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 41/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI ATAS PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi atau Kabupaten /Kota untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 18 Tahun 2002; UU No 29 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2015; UU No 9 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Atas Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
 - Lampiran 2 halaman.